



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada Tanggal 16, Oktober 2010, Di Hadapan Pemuka Agama Hindu Yang Bernama MANGKU I KETUT SUWASTIKA, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1519 / K /2011, yang dikeluarkan Oleh Kantor dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kota Denpasar, Tertanggal 13, September 2011;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis, dan Bahagia hingga Hingga Penggugat dan Tergugat Diakrunia 3 Orang Anak yang Masing Masing Bernama :
 - a. ANAK I, Lahir di Denpasar Tanggal 20 februari 2011, (Laki-laki)
 - b. ANAK II, Lahir Jakarta Tanggal 22 Juni 2012, (Wanita)

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN MII



c. ANAK III, Lahir Cirebon, Tanggal 15 Desember 2017 (Laki-Laki);

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan secara adat Bali, Penggugat dan Tergugat Bersepakat Menjalankan Keyakinan agama masing-masing, Yaitu Penggugat Memeluk Agama Islam, dan tergugat memeluk agama Hindu dalam Menjalankan kehidupan rumah tangga dan Berjalan harmonis Selama 10 (Sepuluh) Tahun;

4. Bahwa permasalahan Mulai terjadi ketika Tergugat di Bulan November Tahun 2019, Meminta dengan Cara Memaksa Penggugat agar Berpindah Keyakinan Mengikuti Keyakinan Tergugat Namun Penggugat Menolak, Sehingga Tergugat Marah -- marah;

5. Bahwa Sejak Pertengkaran di bulan November tahun 2019, Tergugat Sering Mabuk-mabuk dan Marah-marah Kepada Penggugat di Depan Anak-anak, Hingga Puncaknya di Bulan November 2020 Penggugat Takut Pertengkaran tersebut berakibat buruk terhadap Anak-anak Penggugat hingga Akhirnya Penggugat Membawa Anak-Anaknya untuk Meninggalkan Rumah;

6. Bahwa sejak Penggugat bersama Anak-Anaknya Meninggalkan Tergugat, Pada November 2020 Penggugat dan Anak-anaknya, Penggugat tidak Pernah dinafkahi dari Tergugat;

7. Bahwa oleh karena pertengkaran atau percekocokan yang tidak kunjung selesai, antara Penggugat dengan Tergugat Pihak Keluarga pernah berupaya untuk Mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tidak Berhasil, Karena Pihak Keluarga Penggugat Tidak Mengizinkan Penggugat Untuk Kembali Ke Denpasar Bali;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh arena itu terpenuhilah Pasal 19 (f Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq. Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara a quo berkenan memanggil Penggugat dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seraya memeriksa, mengadili, dan memutuskan Gugatan Cerai ini dengan AMAR putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Denpasar pada Tanggal 16, Oktober 2010, Di Hadapan Pemuka Agama Hindu Yang Bernama MANGKU I KETUT SUWASTIKA, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1519 / K /2011, yang dikeluarkan Oleh Kantor dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kota Denpasar, Tertanggal 13, September 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Januari 2024, 12 Februari 2024 dan 26 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 yaitu:

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali bukti P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bahwa sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi I,
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010 di Bali;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 orang anak yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya terdapat permasalahan perbedaan agama antara Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Tergugat memaksa Penggugat untuk berpindah agama sesuai agama Tergugat;

- Bahwa dari adanya permasalahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dimana Penggugat tinggal di luwu timur sedangkan Tergugat tinggal di Denpasar;

- Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama maupun saling mengunjungi;

2. Saksi II,

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010 di Bali;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 orang anak yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya terdapat permasalahan perbedaan agama antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat memaksa Penggugat untuk berpindah agama sesuai agama Tergugat;

- Bahwa dari adanya permasalahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dimana Penggugat tinggal di luwu timur sedangkan Tergugat tinggal di Denpasar;

- Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama maupun saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sehubungan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1519/K/2011, tertanggal 13 September 2011 dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan bahwa pada awal perkawinannya Penggugat dan Tergugat hidup dengan harmonis,

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak tahun 2020, sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan perbedaan agama, yang akhirnya membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Bukti P-6 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, berdasarkan bukti tersebut telah menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (b) diajukan di Pengadilan Negeri dimana Penggugat bertempat tinggal, sehingga berdasarkan surat gugatan Penggugat yang mencantumkan alamat dari Penggugat berada di Kabupaten Luwu Timur, dan juga dikuatkan dengan bukti P-1 dan P-6, maka atas dasar tersebut Majelis

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan berdasarkan bukti tertulis yang telah dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Mangku I Ketut Siwastika pada tanggal 16 Oktober 2010 (vide Bukti P-2). Dimana selanjutnya perkawinan tersebut ternyata juga telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor 1519/K/2011, tertanggal 13 September 2011, sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dianggap mampu untuk membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat yaitu agama Hindu dan perkawinan tersebut juga telah tercatat pada Akta Perkawinan Nomor 1519/K/2011, tertanggal 13 September 2011, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Oktober 2010, perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, bahwakan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III, namun perkawinan tersebut mulai berjalan tidak harmonis ketika pada tahun 2019, Tergugat memaksa Penggugat untuk berpindah agama dari agama Islam ke agama hindu sebagaimana dianut oleh Tergugat, sehingga hal tersebut memicu percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, hingga akhirnya pada tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat tinggal di Bali sedangkan Penggugat tinggal di Kabupaten Luwu Timur hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim melihat bahwa memang benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2020 sampai saat ini dan sejak berpisah sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berkomunikasi layaknya pasangan suami istri pada umumnya, maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai fakta tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hal tersebut juga menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Penggugat akan buruknya suatu perceraian, namun Penggugat tetap menginginkan pernikahannya dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai pihak yang mencatatkan perkawinan tersebut, agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum Nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Denpasar pada Tanggal 16 Oktober 2010, Di Hadapan Pemuka Agama Hindu Yang Bernama MANGKU I KETUT SUWASTIKA, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1519/ K/2011, yang dikeluarkan Oleh Kantor dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kota Denpasar, Tertanggal 13 September 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 379.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ahmad

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin, S.H., Panitera dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat, selanjutnya putusan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui e-court.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera,

Ahmad Amin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,-
2. PNBPN Relas	Rp 20.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 129.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Materai	Rp 10.000,-
6. Biaya Sumpah	Rp 80.000,-
7. Pemberkasan/ATK	<u>Rp 100.000,-</u>

Jumlah Rp 379.000,-

(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)